

2.339.435 Batang Rokok Illegal, Dimusnahkan



Rabu, 4 Oktober 2017

Bea Cukai Pasuruan memusnahkan 2.339.435 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) tanpa cukai pada Rabu (04/10/2017). Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. Barang bukti tersebut didapat dari penindakan selama 2017 yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 1 miliar lebih.

Kepala Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean A

Pasuruan, Bier Budy Kismulyono, menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi awal dari masyarakat dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Bea Cukai juga melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal di Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Selama tiga tahun terakhir, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan 61 kali kegiatan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Penindakan tersebut tak lepas dari kerja sama seluruh masyarakat Pasuruan. Bier mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai.

Nurul Huda, mewakili Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menyatakan bahwa upaya Bea Cukai selaras dengan program pemerintah daerah. Dana bagi hasil cukai yang diterima Pemkab Pasuruan mencapai Rp 100 miliar dan bermanfaat bagi masyarakat. Nurul Huda menyampaikan terima kasih atas pengawasan dan penindakan rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai.

Pemusnahan rokok ilegal ini merupakan upaya Bea Cukai Pasuruan dalam menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok tanpa cukai. Kerja sama antara Bea Cukai dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya